



P U T U S A N
Nomor 277/B/2019/PT.TUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:----

1. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM (sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM),

Berkedudukan di Jalan Raja Isa No. 17 Batam Centre Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;-----

I. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-10/HK/VI/2019 Tanggal 11 Juni 2019 memberikan Kuasa kepada :-----

1. DEMI HASFINUL NASUTION, S.H.,M.Si., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdako Batam;-----

2. SEPTIARNI, S.Pd.,M.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Setdako Batam;-----

3. NURUL YANI, S.H., Jabatan Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Setdako Batam;-----

4. ASRIL, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Setdako Batam;-----

5. DIAN SENJANI, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri No. 1 Batam Centre Kota Batam;-----

II. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-11/HK/VI/2019 Tanggal 11 Juni 2019 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :-----

DEDIE TRI HARIYADI, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Batam selaku Pengacara Negara yang beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Batam Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Centre, dengan hak Substitusi kemudian memberikan kuasa kepada:-----

Halaman 1 Putusan Nomor 277/B/2019/PT.TUN-MDN



1. ELAN, S.H.,
M.H.;-----

2. ERLIANTI, S.H. ;-----

3. ROSMARLINA S, S.H., M. Hum.;-----

4. SAMSUL SITINJAK, S.H.;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, masing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Center Kota Batam, Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 02/N.10.11/Gtn.1/06/2019 tanggal 12 Juni 2019;----- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;-----

2. **PT. ARTHA UTAMA PROPERTINDO**, dalam hal ini diwakili oleh JAP HAU selaku Direktur Utama, beralamat di City Plaza Formosa Hotel Blok G No. 1 – 2 Nagoya Kota Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----

1. MUSTARI, S.H.;-----

2. NOFITA PUTRI MANIK, S.H.;-----

3. HALIYANA, S.H.;-----

4. JUHENDRI, S.H.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum **"MUSTARI & PARTNERS"** Beralamat di Komplek Batam Centre Square Blok C Nomor 3 Jl. Engku Putri Batam Centre Kota Batam;----- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0691.SK.VI.2019 tanggal 18 Juni 2019;----- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING**;-----

----- **M E L A W A N** -----

PT. BATAMA NUSA PERMAI, suatu Perusahaan Berbadan Hukum Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 27 tanggal 15 Desember 1982 dibuat dihadapan GRETHA LIESTIJAWATIE, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-1941HT.01.01 TH'84

Halaman 2 Putusan Nomor 277/B/2019/PT.TUN-MDN



tanggal 28 Maret 1984, beralamat di Jln. Raden Patah Komp. Sumber Jaya Blok A No. 5-6 Batam, yang berdasarkan Ketentuan PERTAMA halaman 3 (tiga) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas BATAMA NUSA PERMAI Nomor 25 tanggal 04 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Soehendro Gautama, S.H.,M.Hum, Notaris di Batam, diwakili oleh ANAS, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. BATAMA NUSA PERMAI, Bertempat tinggal di Komplek Bukit Mas Lotus Nomor 5 RT 002 RW 004 Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. EDY HARTONO, S.H.;-----
2. NUR WAFIQ WARODAT, S.H.;-----
3. YOHANNES HARIYANTO, S.H.;-----
4. BINTORO ARIF WASKITO, S.H.;-----
5. ELLY IDAYATY ZUBAIDY, S.H.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat Pada Kantor Hukum "**EDY HARTONO & WARODAT Law Firm**" Beralamat di Jl. Gajah Mada Komplek Ruko Tiban Center Blok C No. 4 Sekupang Kota Batam;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2019;---

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/ TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 277/B/2019/PT.TUN-MDN. tanggal 20 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;---
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 20 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 3/G/2019/PTUN.TPI. tanggal 18 September 2019;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 277/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN
tanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 3/G/2019/PTUN-TPI. tanggal 18 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat, yaitu:-----

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (Sekarang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam) Nomor: KPTS.636/IMB/BPMPTSP-BTM/XI/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal 10 November 2016 atas nama Arif Budiman Djamonang berikut lampirannya;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:-----

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (Sekarang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam) Nomor: KPTS.636/IMB/BPMPTSP-BTM/XI/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal 10 November 2016 atas nama Arif Budiman Djamonang berikut lampirannya;-----



4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.629.000,- (dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah diucapkan di persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada tanggal 18 September 2019, yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 3/G/2019/ PTUN.TPI. yang ditanda tangani oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/ Pembanding: Nofita Putri Manik, SH., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3/G/2019/PTUN.TPI. tanggal 27 September 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 September 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 3/G/2019/PTUN.TPI. yang ditanda tangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding: Septiarni, S.Pd., M.H. serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3/G/2019/PTUN.TPI. tanggal 30 September 2019;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 08 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 09 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 09 Oktober 2019 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3/G/2019/PTUN.TPI.;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 09 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 09 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 09 Oktober 2019 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3/G/2019/PTUN.TPI;-----



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut, maka Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 23 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3/G/2019/PTUN.TPI.;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 3/G/2019/PTUN.TPI. masing-masing tertanggal 25 Oktober 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 3/G/2019/PTUN.TPI. tanggal 18 September 2019, diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 27 September 2019 dan tanggal 30 September 2019 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 3/G/2019/PTUN.TPI. tanggal 18 September 2019, diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/-



Pembanding serta Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding dan surat-surat lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan musyawarah secara bulat memberikan pertimbangan hukum seperti diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 3/G/2019/PTUN.TPI. tanggal 18 September 2019 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 3/G/2019/PTUN.TPI. tanggal 18 September 2019 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan tersebut di bawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan perundang-



undangan
bersangkutan;-----

lain

yang

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 3/G/2019/PTUN.TPI. tanggal 18 September 2019 yang dimohonkan banding;

- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari: **Rabu**, tanggal **15 Januari 2020** oleh kami **H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, S.H.**, dan **UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.** para Hakim Tinggi, masing - masing selaku Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu **PELITARIA YUSMINAR, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

BUDHI HASRUL, S.H.

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.



UNDANG SAEPUDIN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

PELITARIA YUSMINAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara</u> | <u>Rp. 234.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 250.000,- |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)